

Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan BUMDes di Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara Pada Masa Pandemi COVID-19

Wulan I R Sari

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman Samarinda, Indonesia

A. PENDAHULUAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dalam rangka kegiatan Kuliah Kerja Nyata-Kondisi Luar Biasa (KKN-KLB) Angkatan ke-46 oleh Universitas Mulawarman tahun 2020. Kegiatan penguatan kelembagaan dan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara ini perlu dilakukan oleh penulis bertepatan dengan pada masa pandemi COVID-19. Penulis melakukan komunikasi dengan Kepala Desa atau Sekretaris Desa selaku Pendamping Lapangan (PL) mahasiswa Universitas Mulawarman yang melakukan KKN-KLB di Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Setiap desa di Kecamatan Tenggarong Seberang telah memiliki badan usaha milik desa (BUMDes). BUMDes Kecamatan Tenggarong Seberang ini sebagian besar masih belum berjalan dan berkembang sebagaimana mestinya dan hanya sebagian kecil BUMDes Kecamatan Tenggarong Seberang telah berkembang dengan baik. Sebagian besar BUMDes telah melaksanakan prinsip kepartisipasian masyarakat serta mengedepankan transparansi. Harapannya bahwa warga desa akan merasa dilibatkan dan dianggap dalam proses pembangunan di desa dalam konteks ini penguatan kelembagaan dan pemberdayaan BUMDes diperlukan. Tingginya partisipasi masyarakat yang tidak diiringi dengan penguatan kelembagaan, pendampingan manajerial dan operasional menjadikan BUMDes Kecamatan Tenggarong Seberang banyak yang mengalami stagnan terutama pada masa pandemi COVID-19. Stagnan dari segi perputaran usaha, modal dan kredit macet akibat terganggunya produksi dan penjualan.

1. Analisis situasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Tenggarong Seberang

Perkembangan desa sebagai lembaga, entitas, dan komunitas otonom yang memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri mengalami perubahan yang cepat. Perubahan yang cepat berkaitan dengan desa memberi pandangan baru bahwa desa harus mandiri, berdaya dan memiliki kapasitas untuk mengelola rumah tangga desa sesuai kebutuhan dan potensi masyarakat desa. Kemandirian desa dapat diukur dari kemampuannya untuk membiayai kegiatan pemerintahan desa baik dari sisi pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan. Kondisi ini menuntut desa untuk bisa menggali potensi desa yang bisa menjadi sumber pendapatan asli desa. Salah satu lembaga yang diperkenankan oleh UU No 6 tahun 2014, Permendagri No 20 tahun 2018 dan Permendes No 4 tahun 2015 adalah badan usaha milik desa (BUMDes).

Bertitik tolak dari pemikiran tersebut, keberadaan BUMDes menjadi suatu hal yang strategis karena dengan adanya BUMDes, desa bisa mendapatkan alternatif tambahan pembiayaan rumah tangga desa. Di samping itu keberadaan BUMDes juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan masyarakat yang memungkinkan masyarakat mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan secara optimal. BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Untuk mendukung pelaksanaan operasional maka BUMDes wajib menyusun dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga setelah mendapatkan pertimbangan kepala desa. Anggaran dasar memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUMDes, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan. Anggaran rumah tangga memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal. Kesepakatan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dilakukan melalui musyawarah desa. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ditetapkan oleh kepala desa.

Mengingat pentingnya peran BUMDes maka pemerintah desa di Kecamatan Tenggarong Seberang mendirikan BUMDes sejak tahun 2014 atau beberapa BUMDes sejak tahun 2016 dalam upaya meningkatkan pendapatan asli desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes di Kecamatan Tenggarong Seberang berfungsi sebagai lembaga ekonomi desa yang mengembangkan usaha dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat menuju desa mandiri. Meskipun hanya ada tiga desa di Kecamatan Tenggarong Seberang yang masuk sebagai kategori desa mandiri tetapi desa-desa lainnya berusaha untuk menuju desa mandiri.

Sebagian besar BUMDes di Kecamatan Tenggarong Seberang ini dalam pelaksanaannya masih belum berjalan dan berkembang sebagaimana mestinya bahkan banyak yang mengalami kredit (simpan pinjam) macet selama masa pandemi COVID-19 ini. Meskipun masih ada BUMDes yang masih berjalan dengan baik namun hampir sebagian besar BUMDes berada dalam kondisi berhenti (stagnan). Sebagian besar BUMDes memilih usaha simpan-pinjam dan hanya sebagai kecil yang bergerak di bidang produksi dan jasa lainnya. Usaha simpan-pinjam ini dimaksudkan untuk mendorong usaha produktif masyarakat desa dalam bidang ekonomi. Selain berkaitan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi desa, usaha simpan-pinjam juga upaya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara tidak langsung. Harapannya bahwa warga desa akan merasa dilibatkan dalam proses pembangunan di desa melalui partisipasi usaha di BUMDes .

Masalah yang dihadapi oleh sebagian BUMDes di Kecamatan Tenggarong Seberang saat pandemi COVID-19 ini adalah tingginya dana simpan pinjam yang macet dari total dana yang dikelola oleh BUMDes. Selain itu masalah kelembagaan dan bertahan dengan usaha yang ada saat ini menjadi masalah lainnya. Tingginya dana macet yang dipinjam oleh warga desa harus diselesaikan secepatnya untuk menghindari permasalahan keuangan di kemudian hari. Selain itu, pergantian Kepala Desa juga menjadikan pinjaman yang macet ini menjadi beban Kepala Desa yang baru terpilih pada tahun 2019. Sebagian besar BUMDes di Kecamatan Tenggarong Seberang ini tergolong masih baru sehingga untuk membantu mengembangkannya perlu pendampingan teknis dan administratif. Hal utama yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan pendampingan penguatan kelembagaan misalnya penyusunan anggaran dasar/rumah tangga sesuai dengan Permendes No. 4/2015, pelatihan peta jalan BUMDes untuk menggali potensi desa dan pemilihan usaha, tata kelola dan manajemen strategi BUMDes atau pengembangan usaha BUMDes. Pendampingan ini perlu

dilakukan untuk membantu pengelolaan BUMDes Kecamatan Tenggarong Seberang sesuai fase perkembangan BUMDes untuk memecahkan permasalahan yang saat ini ada.

Pendampingan dan bimbingan teknis ini diharapkan dapat membantu BUMDes Kecamatan Tenggarong Seberang dalam memperkuat kelembagaan dan pemberdayaan, misalnya dalam menyiapkan dokumen AD/ART sesuai Permendes No 4/2015. Keberadaan AD/ART ini akan mengatur hak dan kewajiban berkaitan dengan kegiatan BUMDes Kec Tenggarong Seberang. Sosialisasi dan evaluasi AD/ART perlu dilakukan dan dikonsultasikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BDP) agar sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bisa diterima oleh semua masyarakat Kecamatan Tenggarong Seberang. Selain itu revitalisasi BUMDes juga menjadi agenda penting untuk peningkatan akses, peningkatan akuntabilitas, dan inkubasi BUMDes. Atas dasar itulah maka perlu kiranya dilakukan penguatan kelembagaan dan pemberdayaan BUMDes melalui analisis kebutuhan terhadap pelatihan, pendampingan, dan revitalisasi sesuai fase dan kebutuhan BUMDes di masa pandemi COVID-19.

2. Masalah Pengabdian Kepada Masyarakat

Mayoritas mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Tenggarong Seberang adalah sebagai petani sehingga potensi terbesar adalah pertanian. Pertanian padi mendominasi hasil panen (BPS, 2018). Melihat potensi ini maka produksi hasil pertanian adalah peluang terbesar yang bisa dikembangkan oleh 18 pemerintah desa di Kecamatan Tenggarong Seberang melalui BUMDes.

Keberadaan BUMDes sangat penting dalam upaya mendorong kemajuan desa menjadi desa mandiri. Jumlah desa mandiri (desa sembada) di Indonesia adalah 174 desa (0,24%), desa maju (desa pra-sembedada) adalah 3.608 desa (5%), desa berkembang (desa madya) sebesar 22.882 desa (31%), desa tertinggal (desa pra-madya) sebesar 33.592 desa (46%), dan desa sangat tertinggal (desa pratama) sebesar 13.453 desa (18%) (Kemendes, 2015). Hal ini berarti bahwa mayoritas desa di Indonesia didominasi oleh desa tertinggal (desa pra-madya). Artinya, desa sangat tertinggal adalah desa yang mengalami kerentanan berkaitan dengan bencana alam, kerentanan ekonomi dan konflik sosial sehingga tidak mampu mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi serta mengalami kemiskinan dalam multi dimensi (Permendes, 2016).

Kondisi BUMDes di Kecamatan Tenggarong Seberang bervariasi dan sebagian besar BUMDes di Kecamatan Tenggarong Seberang memiliki masalah pada simpan-pinjam yang tidak lancar atau bahkan macet proses pengembalian dari masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sudah melakukan pembinaan berkaitan dengan dana simpan pinjam yang macet ini karena akan berpengaruh terhadap alokasi dana desa tahun 2021. Selain itu, ada sebagian kecil BUMDes yang memiliki usaha yang berjalan lancar dan bahkan sudah maju tetapi pada masa pandemi COVID-19 ini mengalami perlambatan usaha. Selain itu beberapa BUMDes belum memiliki dokumen tata kelola dan praktik bisnis yang sehat. Kondisi ini tidak lepas dari budaya dan karakteristik pemerintah desa yang ikut mempengaruhi perkembangan BUMDes. Masa jabatan dan gaya kepemimpinan kepala desa juga ikut mempengaruhi kemajuan BUMDes. Hal ini disebabkan oleh transisi kepemimpinan dari kepala desa lama ke kepala desa baru yang berkaitan dengan proses pemilihan kepala desa. Hasil pemilihan kepada desa memberikan konsekuensi yang luas pada pemerintahan desa serta BUMDes. Kondisi inilah yang secara tidak langsung turut serta mempengaruhi perkembangan dan kemajuan BUMDes di Kecamatan Tenggarong Seberang.

Permasalahan yang akan diangkat dalam Program Pengabdian Kepada Masyarakat Kondisi Luar Biasa tahun 2020 ini adalah bagaimana penguatan kelembagaan dan pemberdayaan BUMDes dilakukan di masa pandemi COVID-19 ini sesuai dengan tahapan

(fase), potensi desa, dan kebutuhan BUMDes agar menjadi sehat dan produktif untuk pengembangan usaha ekonomi perdesaan. Beberapa permasalahan pengabdian kepada masyarakat di Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara yang akan diangkat dalam Program Pengabdian kepada Masyarakat Kondisi Luar Biasa tahun 2020 adalah

- 1) Apa yang dilakukan dalam melakukan penguatan kelembagaan dan pemberdayaan BUMDes di Kecamatan Tenggarong Seberang?
- 2) Langkah-langkah apakah yang diambil untuk melakukan kegiatan penguatan kelembagaan dan pemberdayaan BUMDes di Kecamatan Tenggarong Seberang?

3. Solusi yang Ditawarkan

Penyelenggaraan kegiatan BUMDes harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini dalam rangka penguatan kelembagaan dan pemberdayaan BUMDes di Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara pada masa pandemi COVID-19. Baik penguatan kelembagaan dan pemberdayaan BUMDes dilakukan dengan melihat fase perkembangan BUMDes yang ada di sembilan desa di Kecamatan Tenggarong Seberang sesuai tempat pendampingan lokasi KKN-KLB Universitas Mulawarman Angkatan ke-46 tahun 2020. Kegiatan pemetaan (*mapping*), penilaian (*assessment*) dan kategorisasi BUMDes yang dilakukan di awal kegiatan akan memudahkan solusi yang ditawarkan ke tiap BUMDes sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing. Ada beberapa solusi yang ditawarkan meliputi kebutuhan pelatihan apa yang diperlukan, kebutuhan pendampingan dalam hal apa, dan revitalisasi aspek apa yang dibutuhkan.

Program pengembangan BUMDes tidak hanya selesai pada proses pembentukannya saja namun ada tahapan selanjutnya sebagai rangkaian mekanisme dalam mengembangkan BUMDes menjadi Lembaga Usaha Desa yang mandiri dan profesional sebagai penggerak kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan. Faktor lain yang mendasari perlunya penguatan BUMDes adalah adanya realita bahwa potensi sumberdaya manusia yang sudah terhimpun dalam kelompok-kelompok ekonomi kerap mendapatkan kesulitan ketika ingin mendistribusikan produk lintas daerah. Selain itu diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan fungsi pembinaan, pemantauan dan evaluasi dari pemerintah daerah terhadap pengembangan manajemen dan SDM pengelola BUMDes (Gunawan, 2011).

Hal-hal substansif yang menjadi fokus untuk penguatan kelembagaan dan pemberdayaan BUMDes dimulai dengan kebutuhan pelatihan apa sesuai dengan kondisi saat ini. Misalnya, jika BUMDes masih baru maka pelatihan peta jalan BUMDes sangat tepat untuk dilakukan. Untuk kemudian dilanjutkan dengan pelatihan strategi dan manajemen serta pelatihan akuntansi BUMDes sebagai pelengkap.

Berkaitan dengan penguatan kelembagaan maka pendampingan BUMDes untuk fase baru atau mulai tepat dilakukan di BUMDes yang mangkrak yang fokus pada pemetaan potensi dan pemilihan usaha yang tepat. Fase menengah berkaitan dengan pendampingan dalam hal strategi dan manajemen untuk BUMDes yang sudah jalan tetapi belum ada keuntungan. Jika BUMDes sudah jalan dan ingin menjadi maju maka pendampingan berkaitan dengan pengembangan usaha yang sebaiknya dilakukan. Pendampingan yang tepat dengan kondisi BUMDes akan menjadi daya ungkit (*leverage*) yang luar biasa dalam memajukan BUMDes sesuai fase masing-masing.

Pemberdayaan BUMDes berkaitan dengan revitalisasi yang bisa dilakukan melalui peningkatan akses agar produk dan pemasaran lebih baik lagi. Teknik yang bisa dilakukan melalui *digital marketing*, integrasi rantai pasok, dan kemitraan strategis. Tahap selanjutnya

adalah peningkatan akuntabilitas yang dapat dilakukan dari seting akuntansi sampai dengan pelaporan dengan menggunakan *software* untuk mempercepat proses pelaporan. Tahap inkubasi menjadi revitalisasi puncak dalam pemberdayaan BUMDes yang dapat dilakukan melalui pendampingan secara khusus dan intensif. Tahap inkubasi ini ditujukan agar BUMDes menjadi maju dan besar.

4 Sasaran Pengabdian Kepada Masyarakat

Sasaran Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) KLB 2020 ini ditujukan kepada BUMDes yang ada di sembilan desa lokasi KKN-KLB pada Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. Meskipun sasarannya adalah BUMDes tetapi pelibatan masyarakat sebagai pelaku dan mitra BUMDes, pemerintah desa, dan pengelola BUMDes menjadi satu kesatuan. Pemerintah desa sebagai salah satu sasaran karena BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong Seberang, dan Profesional Pendamping Desa juga dilibatkan sebagai pihak yang terkait dan berkepentingan terhadap perkembangan BUMDes baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penguatan kelembagaan dan pemberdayaan BUMDes juga berkaitan dengan tatakelola, strategi dan manajemen operasional, pemetaan potensi desa, dan pelaporan keuangan. Pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi juga menjadi sasaran perbaikan untuk penguatan kelembagaan dan pemberdayaan BUMDes di kegiatan ini. Adapun desa-desa yang dilibatkan BUMDes-nya dalam kegiatan ini meliputi: Desa Karang Tunggal, Desa Bukit Raya, Desa Bangun Rejo, Desa Kertabuana, Desa Bukit Pariaman, Desa Embalut, Desa Loa Pari, Desa Loa Lepu, dan Desa Buana Jaya.

B. METODE YANG DIJALANKAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan studi kualitatif. Menurut Creswell (2014) "*qualitative research is an inquiry process of understanding...that explore a social or human problem. The researcher builds a complex, holistic picture, analyzes words, report detailed views of information, and conducts the study in a natural setting*". Pendekatan kualitatif dipilih karena tepat dengan permasalahan yang akan dipecahkan yaitu berkaitan dengan bagaimana penguatan kelembagaan dan pemberdayaan BUMDes dilakukan. Pada pendekatan ini, gambaran kompleks, meneliti dokumen, melakukan pengamatan, dan melakukan wawancara semi-terstruktur dengan informan/partisipan yang terlibat baik secara langsung atau tidak langsung dengan BUMDes dilakukan (Walter, 2010).

Data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok data, yakni data sekunder dan data primer. Untuk data sekunder diperoleh dari dokumen pendirian BUMDes dan dokumen kegiatan ekonomi BUMDes. Sedangkan untuk data primer peneliti menggunakan beberapa teknik guna mengumpulkan data primer yaitu melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan terpilih yaitu perangkat desa dan pengelola BUMDes baik secara daring (*online*) maupun luring (*offline*) dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ketat pada masa pandemi COVID-19. Selain itu, juga melakukan pengamatan (observasi) di pemerintah desa, BUMDes, masyarakat desa serta lingkungan desa di sembilan desa di Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. Observasi berkaitan dengan lingkungan untuk melakukan pemetaan dan penilaian awal atas potensi desa. Hal ini karena setiap BUMDes memiliki kasus yang unik dan menarik (Yin, 2009).

C. PELAKSANAAN PROGRAM DAN EVALUASI

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan untuk melakukan penguatan kelembagaan dan pemberdayaan BUMDes. Fokus pelaksanaan secara garis besar berkaitan dengan dua hal tersebut sebagai berikut:

1. Penguatan kelembagaan BUMDes

Penguatan kelembagaan BUMDesa dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan mengenai pemetaan (*mapping*), penilaian (*assessment*) dan kategorisasi BUMDes sesuai potensi desa. Berkaitan dengan penguatan kelembagaan maka pendampingan BUMDes untuk fase baru atau mulai tepat dilakukan di BUMDes yang mangkrak yang fokus pada pemetaan potensi desa dan pemilihan usaha yang tepat. Fase menengah berkaitan dengan pendampingan dalam hal strategi dan manajemen untuk BUMDes yang sudah jalan tetapi belum ada keuntungan. Jika BUMDes sudah jalan dan ingin menjadi maju maka pendampingan berkaitan dengan pengembangan usaha yang sebaiknya dilakukan. Pendampingan yang tepat dengan kondisi BUMDes akan menjadi daya ungkit (*leverage*) yang luar biasa dalam memajukan BUMDes sesuai tahapan/fase masing-masing BUMDes.

Penggalian potensi desa ini dimaksudkan agar BUMDes di tiap desa mengetahui kira-kira peluang usaha apa yang menjadi unggulan dari desa. Menggali potensi desa dan masyarakat desa sangat penting untuk memecahkan masalah, salah satunya adalah simpan pinjam yang macet karena kendala perkembangan ekonomi masa pandemi COVID-19. Masa pandemi COVID-19 turut serta mempengaruhi kemampuan masyarakat desa dalam mengembalikan pinjaman ke BUMDes. Untuk memberikan petunjuk simpan-pinjam maka keberadaan aturan sangat penting. Salah satunya adalah anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) yang mengakomodir kepentingan masyarakat berikut hak dan kewajibannya maka masyarakat desa bisa lebih disiplin dan taat peraturan untuk mengembalikan pinjamannya. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung perkembangan BUMDes Kec Tenggara Seberang dalam menjalankan visi dan misinya mewujudkan desa maju dan desa mandiri.

Dalam tahap penguatan dan pemberdayaan juga dilakukan pembentukan dan pengembangan jaringan antar BUMDes, sehingga BUMDes yang sudah terbentuk di satu desa bisa menjalin mitra dengan BUMDes lainnya. Seperti membuat sebuah asosiasi BUMDes, sehingga akan memberikan manfaat seperti ikut memperluas pemasaran produk bagi BUMDes. Hal ini juga bisa memberikan wadah untuk komunikasi, saling bertukar pengalaman dan informasi bagi pengurus pengurus BUMDes, dan lebih mengkonsistenkan keberadaan BUMDes sebagai lembaga usaha yang ada di desa. Usaha lain yang perlu dilakukan adalah melakukan peningkatan kapasitas pengurus dan karyawan BUMDes dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan atau *capacity building*. Tujuan dari pelatihan tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar kompeten dan profesional. Pelatihan yang diberikan antara lain pelatihan manajemen, keuangan, tata kelola, akuntansi, teknologi informasi dan analisis data.

Upaya lain yang bisa dilakukan untuk penguatan kelembagaan adalah melalui *benchmarking* dengan lembaga usaha yang sudah mapan seperti BUMN/BUMD atau swasta yang memiliki bidang usaha sesuai atau sama dengan bidang usaha BUMDes. Selain itu, studi banding ke BUMDes yang sudah berjalan dengan baik juga bisa dilakukan untuk mempercepat proses penguatan kelembagaan melalui peningkatan

kualitas sumber daya manusia (SDM) BUMDes. Peningkatan kualitas untuk penguatan kelembagaan juga bisa dilakukan melalui penyusunan *standard operating procedures* (SOP) yang berisi seperangkat peraturan proses kerja. Peraturan proses kerja ini berisi langkah-langkah yang harus distandarkan sesuai praktik yang baik dan sehat bagi penguatan kelembagaan BUMDes tersebut.

Berkaitan dengan penguatan pengelolaan keuangan BUMDes maka perlu dibuat sistem dan prosedur pengelolaan keuangan BUMDes mencakup alur penganggaran, alur penatausahaan, pelaporan dan pengendalian internal. Alur penganggaran menjelaskan tentang rencana alokasi anggaran yang akan ditetapkan dalam mendanai belanja operasional BUMDes. Alur penatausahaan menjelaskan tentang alur penerimaan dan pengeluaran yang ada di BUMDes. Pelaporan menjelaskan tentang laporan yang wajib BUMDes laporkan kepada kepala desa dan masyarakat. Laporan tersebut berupa laporan buku kas umum, arus kas, realisasi anggaran (bulanan) dan laporan keuangan (semesteran/tahunan). Sedangkan pengendalian internal menjelaskan terkait evaluasi kinerja BUMDes dan pertanggungjawaban. Kepala desa menilai kinerja BUMDes dilihat dari hasil laporan keuangan dan realisasi anggaran yang digunakan oleh BUMDes, apakah BUMDes melebihi realisasi anggaran atau tidak. Selanjutnya, kepala desa memberi penilaian apakah ada manfaat yang dirasakan oleh warga sekitar atau tidak dengan adanya kehadiran BUMDes di desa mereka.

2. Pemberdayaan BUMDes berkaitan dengan revitalisasi yang bisa dilakukan melalui peningkatan akses agar produk dan pemasaran lebih baik lagi. Teknik yang bisa dilakukan melalui *digital marketing*, integrasi rantai pasok, dan kemitraan strategis. Pengenalan sosial media untuk marketing produk BUMDes mulai dilakukan. Strategi biaya juga mulai diterapkan melalui upaya-upaya untuk menurunkan biaya produksi dengan melakukan integrasi rantai pemasok. Untuk mendukung perluasan pasar produk maka kemitraan dan kolaborasi secara strategis dengan BUMDes lain atau pihak lainnya sangat penting dilakukan. Peningkatan akuntabilitas adalah tahap pemberdayaan selanjutnya yang dapat dilakukan melalui aplikasi akuntansi dan keuangan sampai dengan pelaporan dengan menggunakan *software* untuk mempercepat proses pelaporan. Melalui pelaporan keuangan secara cepat dan valid diharapkan dapat membantu BUMDes dalam mengambil keputusan secara strategis dan relevan dengan kebutuhan BUMDes. Pemberdayaan yang optimum adalah pada saat produk BUMDes bisa dikembangkan secara khusus dan intensif melalui pendampingan dari *crowd funding* atau dari lembaga yang kredibel untuk mendorong kemajuan BUMDes.

3. Evaluasi

Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tahun 2020 ini sangat terbatas sekali mengingat masa pandemi COVID-19. Meskipun aktifitas yang dilakukan ke lapangan sangat terbatas tetapi kegiatan luring (*offline*) masih bisa dilakukan oleh penulis dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Kegiatan secara daring (*online*) dengan melakukan wawancara melalui telepon telah dilakukan tetapi dengan melakukan *visit site* akan diperoleh gambaran yang lebih jelas dan lebih baik berkaitan kondisi BUMDes maupun masyarakat desa. Hal ini tentunya akan mempengaruhi hasil analisis kegiatan PKM KKN-KLB 2020 ini.

Sebagian data situasi desa juga diperoleh dari *website* desa, mahasiswa KKN di sembilan desa tersebut selaku dosen pembimbing lapangan (DPL). Meskipun sebagian

data telah diperoleh tetapi kebutuhan data yang relevan dengan PKM ini sangat terbatas. Sehingga kegiatan luring yang dilakukan untuk menggali data dan informasi yang masih belum ada. Meskipun luring bisa dilakukan tetapi banyak sekali keterbatasan data yang diperoleh mengingat masa pandemi COVID-19 ini. Keterbatasan berkaitan dengan akses ke data dan waktu yang tidak bisa dilakukan secara lama di lokasi juga menjadi bahan evaluasi penting dari kegiatan ini. Adanya keterbatasan data tidak membatasi analisis data kegiatan PKM ini karena dokumentasi dan hasil wawancara semi-terstruktur yang diperoleh dari informan kunci mencukupi untuk analisis data secara kualitatif.

D. RANGKUMAN DAN SARAN

1. Rangkuman

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berada di Kec Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur diorientasikan sebagai salah satu pilar yang berfungsi menyangga pelaku-pelaku ekonomi mikro yang berkembang di tingkat desa. BUMDes Kec Tenggarong Seberang ini telah berdiri sejak tahun 2014 sampai saat ini. Sebagai besar BUMDes di Kecamatan Tenggarong Seberang dalam pelaksanaannya masih belum berjalan dan berkembang sebagaimana mestinya. Dalam proses revitalisasi pendirian BUMDes berdasarkan Undang-Undang tentang Desa, pembentukan BUMDes dengan tujuan untuk melaksanakan prinsip kepartisipasian masyarakat serta mengedepankan transparansi. Harapannya bahwa warga desa akan merasa dilibatkan dan dianggap dalam proses pembangunan di desa dalam konteks ini adalah melalui pendirian BUMDes.

Masalah yang dihadapi oleh BUMDes di Kec Tenggarong Seberang saat ini adalah berkaitan dengan kelembagaan dan pemberdayaan BUMDes khususnya di masa pandemi COVID-19. Masalah yang dihadapi oleh sebagian besar BUMDes adalah tingginya dana simpan pinjam yang macet. Tingginya dana macet yang dipinjam oleh warga desa harus diselesaikan secepatnya untuk menghindari permasalahan keuangan di kemudian hari. Selain itu, pergantian Kepala Desa juga menjadikan pinjaman yang macet ini menjadi beban Kepala Desa yang baru terpilih pada tahun 2019. BUMDes Kec Tenggarong Seberang ini rata-rata tergolong masih baru sehingga untuk membantu mengembangkannya perlu pelatihan, pendampingan, dan revitalisasi baik aspek manajerial, aspek operasional maupun aspek administrasi. Hal utama yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan, pendampingan, dan revitalisasi sesuai kondisi dan tahap perkembangan BUMDes. Sebagian kecil BUMDes telah berjalan bahkan telah memberikan hasil dan kontribusi secara ekonomi kepada pemerintah desa. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk memberikan aturan yang jelas, misalnya dalam hal simpan pinjam maka bisa dilakukan melalui penyusunan anggaran dasar/rumah tangga (AD/ART) sesuai dengan Permendes No. 4/2015.

Berkaitan dengan penguatan kelembagaan maka pendampingan BUMDes untuk fase baru atau mulai tepat dilakukan di BUMDes yang mangkrak yang fokus pada pemetaan potensi dan pemilihan usaha yang tepat. Fase menengah berkaitan dengan pendampingan dalam hal strategi dan manajemen untuk BUMDes yang sudah jalan tetapi belum ada keuntungan. Jika BUMDes sudah berjalan dan ingin menjadi maju maka pendampingan berkaitan dengan pengembangan usaha yang sebaiknya dilakukan. Pemberdayaan BUMDes berkaitan dengan revitalisasi yang bisa dilakukan melalui peningkatan akses agar produk dan pemasaran lebih baik lagi. Peningkatan akuntabilitas dilakukan dari seting akuntansi sampai dengan pelaporan dengan menggunakan *software*. Tahap inkubasi dilakukan melalui pendampingan secara khusus dan intensif.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diorientasikan sebagai salah satu pilar yang berfungsi menyangga pelaku-pelaku ekonomi mikro yang berkembang di tingkat desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan berbadan hukum. Namun dalam pelaksanaannya, masih banyaknya pemerintah desa yang BUMDes yang belum berjalan dan berkembang sebagaimana mestinya. Dalam proses revitalisasi pendirian BUMDes berdasarkan Undang-Undang tentang desa, pembentukan BUMDes baru dilaksanakan secara musyawarah desa dengan tujuan untuk melaksanakan prinsip kepartisipasian masyarakat sehingga warga desa akan merasa dilibatkan dan dianggap dalam proses pembangunan di desa dalam konteks ini adalah pendirian BUMDes.

Revitalisasi tatakelola dan keuangan BUMDes Kec Tenggara Seberang menuju desa maju dan desa mandiri bisa dilakukan dengan penguatan dan pengembangan dimulai dengan penggalan potensi yang ada di desa, membentuk dan mengembangkan jaringan antar BUMDes, sehingga BUMDes yang sudah terbentuk di satu desa bisa menjalin mitra dengan BUMDes lainnya. Memberikan pelatihan-pelatihan atau *capacity building* bagi pengurus, memberikan kesempatan untuk magang di BUMDes lainya, dilanjutkan dengan peningkatan kualitas kelembagaan dengan pembuatan *standard operating procedures* (SOP) yang distandartkan dan menjadi acuan yang harus dilaksanakan untuk menuju tujuan BUMDes tersebut. Sedangkan prosedur pengelolaan keuangan BUMDes mencakup alur penganggaran, alur penatausahaan, pelaporan dan pengendalian internal.

2. Saran

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan di sembilan desa dari 18 desa yang ada di Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. Meskipun dari hasil wawancara semi-terstruktur dengan beberapa informan kunci diperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai perkembangan BUMDes di 18 desa tetapi perlu dilakukan penelitian dan PKM terhadap BUMDes di sembilan desa lainnya. Hal ini mengingat karakteristik dan keunikan kasus BUMDes di tiap desa yang berbeda-beda.

Adanya kesamaan karakteristik potensi desa dari bidang pertanian tetapi dari kondisi geografis secara potensial menawarkan potensi desa lainnya yang masih bisa dikembangkan lagi. Meskipun mayoritas desa memiliki potensi pertanian tetapi potensi lainnya juga tidak kalah menarik untuk dikembangkan, misalnya wisata alam yang sebagian besar area hutan berikut sumber daya penyertanya. Kondisi ini menjadi tantangan untuk kegiatan PKM selanjutnya dan perlu dilakukan penggalan potensi desa yang berbeda antardesa untuk pengembangan ekonomi berbasis potensi desa.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan implementasi teknologi informasi menjadi kebutuhan yang penting untuk saat ini. Peran serta dan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara serta pendidikan tinggi dalam melakukan pendampingan BUMDes sangat diperlukan untuk akselerasi. Peran akselerasi BUMDes bisa dilakukan melalui kegiatan pelatihan, pendampingan, dan revitalisasi secara berkesinambungan. Integrasi pemasaran digital dengan transaksi yang cepat memerlukan dukungan pelaporan keuangan yang *up to date*. Kebutuhan teknologi informasi dan ketersediaan data akan membantu BUMDes dalam melakukan percepatan inkubasi BUMDesa menjadi maju dan

besar. Untuk itu, *supporting system* BUMDes perlu mendapat penguatan dan pemberdayaan secara seimbang dan sinergis dalam menunjang implementasi strategi BUMDes.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam program pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini. Ucapan terima kasih ditujukan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman (LP2M Unmul) yang membiayai PKM ini. Selain itu, ucapan terima kasih juga ditujukan kepada mahasiswa KKN-KLB Angkatan ke-46 tahun 2020 di sembilan desa di Kecamatan Tenggarong Seberang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unmul, para kepala desa dan perangkatnya, serta masyarakat yang terlibat dalam membantu melaksanakan program ini. Akhir kata, semoga pengabdian kepada masyarakat ini bermanfaat bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Lembaran Negara. 2014. Undang-Undang No. 6 tentang *Desa*. Jakarta.
- _____. 2010. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 tentang *Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta.
- _____. 2015. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tentang *Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta.
- _____. 2015. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 tentang *Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa*. Jakarta.
- _____. 2016. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 tentang *Indeks Desa Membangun*. Jakarta.
- _____. 2018. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta.
- Gunawan, Ketut. 2011, Manajemen BUMDes Dalam Rangka Menekan Laju Urbanisasi. *Jurnal Sains dan Teknologi*, vol. 10, no. 3.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Kecamatan Tenggarong Seberang dalam Angka*. Jakarta.
- Creswell, John W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. London: SAGE Publication
- Walter, M 2010, *Social Research Methods*, Oxford University Press, 2nd edition, New York.
- Yin, RK 2009, *Case study research: design and methods*, 4th edition, Sage Publication, California.